



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah daerah berwenang menetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64000);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bupati Kepulauan Meranti.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Rencana Induk SPBE Daerah, selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE, adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
18. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
22. Aplikasi Standar adalah Aplikasi SPBE sejenis dengan Aplikasi Umum yang digunakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE sebelum Aplikasi Umum ditetapkan atau tersedia.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

25. Data Center adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan, dan mengolah data yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
29. Tim Pelaksana SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
30. Tim Asesor Internal adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE.
31. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
35. *Backup* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
36. Sistem *Restore* adalah mengembalikan posisi sistem ke titik tertentu sebelumnya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam implementasi SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

### Pasal 3

- (1) SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi sebagai berikut :

- a. kebijakan Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB III KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana Induk SPBE;
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. peta rencana SPBE;
  - d. anggaran dan belanja SPBE;
  - e. peta proses bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE;
  - h. aplikasi SPBE;
  - i. keamanan SPBE; dan
  - j. layanan SPBE.

### Bagian Kedua Rencana Induk SPBE Daerah

### Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE;
  - d. arsitektur SPBE; dan
  - e. peta rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Peninjauan atas Rencana Induk SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
  - b. perubahan kebijakan strategis Daerah;
  - c. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
  - e. peta rencana SPBE;
  - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
  - g. arahan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE Daerah.
- (4) Penyusunan dan Peninjauan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

#### Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Daerah

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
  - a. arsitektur Proses Bisnis;
  - b. arsitektur data dan informasi;
  - c. arsitektur infrastruktur;
  - d. arsitektur aplikasi;
  - e. arsitektur keamanan; dan
  - f. arsitektur layanan.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
  - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;

- d. perubahan substansi Arsitektur SPBE; dan
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Tim Koordinasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat  
Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang memuat:
- a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 11

- (1) Terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
- (2) Peninjauan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima  
Anggaran dan Belanja SPBE Daerah

Pasal 12

- (1) Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Daerah, Arsitektur SPBE Daerah, dan Peta Rencana SPBE Daerah.

- (2) Anggaran dan belanja SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan oleh masing - masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Tim Koordinasi bekerja sama dengan Inspektorat Daerah melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Keenam  
Peta Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Peta proses bisnis disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Peta proses bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Peta proses bisnis SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. data dan informasi publik; dan
  - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. data pribadi;
  - b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
  - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan



d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diintegrasikan melalui sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada *Data Center*.
- (3) Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Integrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi pakai data dan informasi dapat dikecualikan terhadap jenis data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (7) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan data dan informasi, setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

#### Pasal 16

- (1) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE Daerah dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Infrastruktur SPBE Daerah paling sedikit terdiri atas:
  - a. jaringan intra daerah;
  - b. sistem penghubung layanan daerah;
  - c. pusat data;
  - d. pusat pemulihan data;
  - e. sistem keamanan data dan informasi;
  - f. pita lebar/*bandwidth*; dan
  - g. domain dan subdomain situs pemerintah daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat data nasional.
- (4) Layanan pusat data dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Dinas.

- (5) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Data ditetapkan Dinas.
- (6) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (7) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Dinas.
- (8) Pemerintah Daerah menyediakan akses internet secara tersentral kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (9) Petunjuk teknis penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Dinas.
- (10) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh Dinas.
- (11) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (12) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Perangkat Daerah wajib:
  - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah dengan jaringan intra pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari dinas.
- (13) Petunjuk teknis penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Dinas.
- (14) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Dinas.
- (15) Setiap Infrastruktur SPBE Daerah harus memenuhi standar nasional atau standar internasional yang berlaku.
- (16) Dinas melakukan peninjauan terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Daerah secara berkala.
- (17) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan/atau mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta proses bisnis yang cepat.
- (18) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah diutamakan dilakukan secara bagi pakai.
- (19) Terhadap infrastruktur SPBE dilakukan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tata cara pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE ditetapkan oleh Dinas

## Bagian Kesembilan

### Aplikasi SPBE

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dapat dilakukan oleh:
  - a. Dinas; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan:
  - a. perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
  - b. proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
  - c. proses perancangan teknis;
  - d. proses pembuatan kode program;
  - e. proses pengujian aplikasi; dan
  - f. proses implementasi aplikasi.
- (6) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

#### Paragraf 2

#### Aplikasi Umum

#### Pasal 19

- (1) Aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan;
  - b. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Paragraf 3  
Aplikasi Khusus

Pasal 20

- (1) Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada *Data Center*.
- (5) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada *Data Center*.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Lingkup Keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. keamanan data dan informasi
  - b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan
  - c. keamanan aplikasi SPBE.

- (2) Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. kebutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
  - c. ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
  - d. keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
  - e. kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (3) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE terdiri dari:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
  - a. Pendidikan dan Pengajaran;
  - b. Pekerjaan dan Usaha;
  - c. Komunikasi dan Informasi;
  - d. Lingkungan Hidup;
  - e. Kesehatan;
  - f. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - g. Sosial;
  - h. Perhubungan;

- i. Pariwisata; dan
  - j. Sektor Strategis Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Pelayanan Publik Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 23

- (1) Integrasi Layanan SPBE dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB IV MANAJEMEN SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
- a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal standar nasional informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia manajemen SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

### Pasal 25

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

## Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

### Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangipersandian.

## Bagian Keempat Manajemen Data

### Pasal 27

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi.
- (3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
  - a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
  - b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
  - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, dengan ketentuan bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik;
  - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang dilaksanakan oleh:
  - a. pembina data, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. walidata, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi statistik;
  - c. walidata pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - d. produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data terdiri atas tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.



- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

#### Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

##### Pasal 29

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

##### Pasal 30

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 31

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

##### Pasal 32

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB V  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
Bagian Kesatu

Pasal 33

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 34

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE  
Pasal 35

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, adalah Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 36

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
  - b.
  - c. dan
  - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI  
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 37

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. perangkat daerah;
- b. tim koordinasi; dan
- c. tim pelaksana.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a menyelenggarakan SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

### Pasal 39

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi bertugas:
  - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
  - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;
  - c. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
  - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Daerah secara berkala.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab/ Koordinator : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;
    2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
    3. Inspektur.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melibatkan kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dalam keanggotaan Tim Koordinasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, Instansi Pusat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain serta Akademisi, Perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya.

### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Tim Koordinasi dapat dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Aparatur Sipil Negara lintas Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Tim Koordinasi.
- (3) Tim Pelaksana bertugas:
  - a. melaksanakan arahan Tim Koordinasi;
  - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan

- c. melaksanakan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah; dan
  - d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinasi.
- (4) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia industri, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, atas usul Tim Koordinasi.

#### Pasal 42

- (1) Tim Koordinasi memiliki sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, dan kelompok kerja.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah, dilakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi secara berkala berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dikoordinasikan dan dilakukakan oleh Tim Asesor Internal yang ditetapkan Bupati.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 44

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 58

